



PUTUSAN

NOMOR 616/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili  
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKIYANTO TANAKA;**  
Tempat lahir di : **S u r a b a y a;**  
Umur / atau tanggal lahir : **39 tahun / 20 Juli 1978;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a;**  
Tempat tinggal di : **Jalan Jemursari Utara 4 / 7 Surabaya**  
**atau Jalan San Antonio N-7 No.41**  
**Pakuwon City Laguna Surabaya atau**  
**Jalan Eastcost Park R - II No.32**  
**Surabaya;**  
A g a m a : **K r i s t e n;**  
P e k e r j a a n : **Swasta;**  
P e n d i d i k a n : **SMA;**

Terhadap **Terdakwa Lukiyanto Tanaka** tercantum di atas **pernah**  
dilakukan penahanan dengan jenis **TAHANAN KOTA**, berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya Nomor PRINT.712/O.5.10.3/Epp.2/06/2017, tertanggal 12 Juni 2017,  
sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
2. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
Nomor 1127 / Pen.Pid / VI / 2017 / PN Sby, tertanggal 21 Juni 2017 atas  
permintaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 Juli

Halaman 1 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

3. Penetapan Perrintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, tertanggal 26 Juli 2017, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, tertanggal 17 Agustus 2017, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa tersebut telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu: **1. Ardiansyah Kartanegara, S.H., 2. Andi Rakmono, S.H., 3. Ita Lidya Grace Violita, S.H., 4. Agik Bagus Wicaksono, S.H., 5. Ni Wayan Vira F.S., S.H., M.H., 6. Yuliana Heriyantiningsih, S.H., M.H., dan 7. Tonic Tangkau, S.H., M.H.,** Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Mediator, yang berkantor di **Kantor Hukum & Mediasi TONIC TANGKAU, S.H., M.H. & REKAN,** Jalan Tunjungan No.66 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/HK/V/2018, tertanggal 25 Mei 2018;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 616/PID/2018/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, tanggal 09 Januari 2018 berikut surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan surat dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 616/PID/2018/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

*Halaman 2 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara: PDM-586/Epp.2/06/2017, tertanggal 25 Juli 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa LUKIYANTO TANAKA pada suatu waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2015 atau pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Showroom Surabaya Mobil, Jalan Kertajaya No.214 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2010 saat Terdakwa, Sdr. KRISTIANTO dan Sdr. PETER HANDOYO mendirikan C.V. SURABAYA MOBIL yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. SURABAYA MOBIL" yang dibuat dihadapan Notaris GATUT PRAKARSA, S.H., dalam akta tersebut Terdakwa, Sdr. KRISTIANTO selaku Persero Pengurus dengan sebutan Direktur I dan Direktur II, sedangkan Sdr. PETER HANDOYO bertindak selaku Persero Komanditer;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2010 diadakan perjanjian kerja sama di bidang jual beli mobil (showroom mobil) dengan menggunakan C.V. SURABAYA MOBIL, Jl. Kertajaya No.93-A Surabaya antara saksi IRFAN FANDAWA dan Sdr. ANDREW KOMAL yang disebut sebagai Pihak Kesatu dengan Sdr. PETER HANDOYO, Sdr. KRISTIANTO dan Terdakwa yang disebut sebagai Pihak Kedua yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 28, tanggal 30

Halaman 3 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 dihadapan Notaris SONYA NATALIA, Jl. Darmokali No.14 Surabaya yang isi dari perjanjian kerja sama tersebut di antaranya menyatakan untuk Pihak Kesatu memberikan modal sebanyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua memberikan modal sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan ketika itu juga disepakati semua transaksi keuangan menggunakan rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Sdr. ANDREW KOMAL, Sdr. PETER HANDOYO dan Sdr. KRISTIANTO mengundurkan diri dari usaha showroom "C.V. SURABAYA MOBIL", sehingga kerjasama hanya dilanjutkan oleh saksi IRFAN FANDAWA dan Terdakwa, yang mana saksi IRFAN FANDAWA kemudian mengembalikan modal milik Sdr. ANDREW KOMAL, Sdr. PETER HANDOYO dan Sdr. KRISTIANTO;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2014 saksi IRFAN FANDAWA selaku Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Pihak Kedua kembali mengadakan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 22 yang dibuat di hadapan Notaris SONYA NATALIA yang isi dari perjanjian tersebut di antaranya adalah kerjasama diadakan dengan jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak 31 Desember 2011 s/d 31 Desember 2017, kerjasama yang dilakukan para pihak adalah bergerak di bidang jual beli mobil (showroom mobil) dengan menggunakan nama usaha SURABAYA MOBIL, yang mana modal yang disetorkan saksi IRFAN FANDAWA sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan modal yang disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan apabila dalam operasional diperlukan tambahan kebutuhan modal, maka dibayar dari Pihak Kesatu, yang mana semua transaksi keuangan menggunakan rekening yang disepakati, yaitu rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO

Halaman 4 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAKA, dengan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama akan dilakukan pembagian yang berimbang di antara para pihak sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari keuntungan untuk Pihak Kesatu dan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari keuntungan untuk Pihak Kedua, bilamana terdapat kerugian maka akan ditanggung bersama oleh para pihak, yaitu sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari total kerugian oleh Pihak Kesatu dan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kerugian oleh Pihak Kedua;

- Bahwa selama bekerja sama dengan Terdakwa pada bidang jual beli mobil di showroom SURABAYA MOBIL maka terhitung sejak tanggal 30-11-2010 s/d 20-02-2013 saksi IRFAN FANDAWA telah melakukan penyerahan modal sebesar Rp.6.737.666.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening atas nama LUKIYANTO TANAKA, dan ditambah dengan penyerahan modal yang dimasukkan sesuai dengan bunyi Pasal 3 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) maka total modal yang telah diserahkan oleh saksi IRFAN FANDAWA kepada Terdakwa adalah Rp.9.537.666.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola pengerjaan penjualan mobil pada showroom SURABAYA MOBIL berdasarkan pembukuan keuangan showroom SURABAYA MOBIL hingga tanggal 31 Januari 2014 diketahui telah menggunakan uang usaha kerja sama showroom SURABAYA MOBIL dan tidak memasukkannya ke rekening bank yang sudah disepakati sebesar **Rp.1.276.824.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Mobil	Jumlah	Ket
1	Honda CRV MT '08 W 401 RA	35.784.000	uang di ko Lukiyanto
2	Honda New City IDSi AT '05 AG 1777 AA	67.540.000	Uang Via Mandiri 21/2/12 belum pindah
3	Nissan Serena CT AT '05 L 1173 OZ	50.000.000	Uang Via Cek Mandiri belum pindah
4	Isuzu Panther New Royal '00 L 1173 ME	81.000.000	Via Mandiri 29/2/12...belum pindah
5	Toyota Kijang SPR '95 L 1326 GS	32.000.000	Titip tunai di Ko Luki 27/2/12...belum pindah
6	Toyota Avanza 1.3 G '11 AG 1173 RO	35.000.000	Via Mandiri 01/11/12...belum pindah
7	Toyota Vios E MT '07 B 1838 FJ	127.500.000	Pelns via mandiri Tgl 2 April '13 Rp. 127.5 JT belum pindah
8	Daihatsu Terios TX MT '08 L 1856 GG	108.000.000	Pelns via BNI Linda Nurhayati 21 Mei '13 belum pindah
9	Toyota Fortuner 2.5 G MT '08 N 1188 V	95.000.000	Pelns Tdp via Mandiri Tgl 20 Sept '13...belum pindah
10	50% H. CRV 2.0 MT '08 W 401 RA (Joint - KKM)	145.000.000	uang di ko Lukiyanto
11	Nissan Serena CT AT '05 L 1173 OZ ( Joint )	50.000.000	( Rp. 50 JT Via cek Mandiri ko Luki Feb '12 belum pindah )
12	Nissan Elegrand 2.5 AT '07 B 1012 LK ( Titipan )	50.000.000	Titipan Leo ( Rp. 50 JT via a/c. Mandiri Lukiyanto belum pindah )
13	Toyota Fortuner 2.5 G MT - B '08 L 1789 NB	136.000.000	Uang Tunai titip di ko Luki 24 / 01 / 2012
14	Toyota Kijang '95 L 1326 GS	32.000.000	Pengembalian 50% jual ke Leo : Titip uang tunai di ko Lukiyanto 27 Feb '12 belum pindah
15	Toyota Alphard 2.4 AT '07 B 25 IY	100.000.000	Via EDC Rp. 50 JT ( 2X ) belum pindah
16	Honda Freed 1.5 AT '09	132.000.000	Sebagai Pinjaman a/n. Lukiyanto Tanaka
JUMLAH		1.276.824.000	

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh saksi PATRICIA PRISCA MARSHEILA selaku staff accounting showroom SURABAYA MOBIL, diketahui Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 telah menggunakan uang usaha kerja sama showroom SURABAYA MOBIL dan tidak memasukkannya ke rekening bank yang sudah disepakati sebesar **Rp.2.897.071.141,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian:

- a. Uang sebesar Rp.1.207.742.500,- (satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) merupakan uang BPKB mobil yang mana fisik mobilnya ada di showroom SURABAYA MOBIL, akan tetapi BPKBnya digadaikan oleh Terdakwa di P.T. MANDIRI TUNAS FINANE dan di VERENA MULTI VINANCE;

#### STOK TIDAK ADA BPKB

1	31-Jan-13	B 1366 EEN	Toyota Camry 2.4 G MT - B 2003	123,250,000.00	52,283,950.00	175,533,950.00
2	31-Jan-13	B 1977 PAC	Honda Accord 2.4 VTIL AT - B 2011	356,750,000.00	40,067,500.00	396,817,500.00
3	11-Mar-13	B 2043 PM	Mercedes Benz B170 AT - B 2008	190,500,000.00	16,480,700.00	206,980,700.00
4	28-Feb-13	L 18 YN	Toyota Alphard MZG 3.0 AT - B 2006	400,000,000.00	28,410,350.00	428,410,350.00
				1,207,742,500.00		

- b. Uang sebesar **Rp.1.689.328.641,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)** merupakan uang usaha kerja sama showroom

Halaman 6 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA MOBIL, namun tidak masuk ke rekening bank yang sudah disepakati dengan rincian:

- Uang pelunasan mobil yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp.387.314.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- Pembayaran pihak ketiga / costumer (*Pihak ketiga / costumer termasuk pihak yang melakukan join atau menitipkan mobil ke perusahaan yang belum membayarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh C.V. Surabaya Mobil atas mobil yang dititipkan tersebut*) yang belum dilunasi oleh pihak ketiga / costumer tersebut, yang hanya dikenal oleh Terdakwa dan pemberian piutang termasuk mengijinkan Pihak Ketiga menitipkan mobil dengan persetujuan Terdakwa sejumlah Rp.888.135.840,50,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh juta koma lima puluh sen);
- Stok yang tidak ada fisik dan tidak ada BPKBnya yang masuk ke dalam stok showroom SURABAYA MOBIL, dalam hal ini Terdakwa menggunakan uang dari showroom SURABAYA MOBIL untuk membeli mobil akan tetapi unit tidak pernah ada sebesar Rp.413.878.300,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus rupiah);

Sehingga jumlah total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening showroom SURABAYA MOBIL yang telah disepakati, yaitu rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA sebesar **Rp.4.173.895.141,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah);**

- Bahwa atas uang sebesar Rp.4.173.895.141,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA telah

Halaman 7 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Terdakwa pada tanggal 10 November 2014 dengan cara mentransfer ke rekening 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA (rekening untuk usaha showroom) sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan apartemen milik Terdakwa di Pakuwon City dengan nilai Rp.390.000.000,- kepada saksi TJIA YANTO PRIONO yang merupakan orang kepercayaan saksi IRFAN FANDAWA, serta dengan pembayaran dengan menggunakan modal Terdakwa yang ada di C.V. SURABAYA MOBIL sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) **maka** masih terdapat uang sebesar Rp.1.783.895.141,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang tidak Terdakwa setorkan ke rekening showroom SURABAYA MOBIL yang telah disepakati, yaitu rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA sehingga merugikan C.V. SURABAYA MOBIL dan saksi IRFAN FANDAWA;

**Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;**

**A T A U**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **LUKIYANTO TANAKA** pada suatu waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2015 atau pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Showroom Surabaya Mobil, Jalan Kertajaya No.214 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 30 April 2010 saat saksi IRFAN FANDAWA dan

*Halaman 8 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDREW KOMAL yang disebut sebagai Pihak Kesatu dengan Sdr. PETER HANDOYO, Sdr. KRISTIANTO dan Terdakwa yang disebut sebagai Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerja sama di bidang jual beli mobil (showroom mobil) dengan menggunakan C.V. SURABAYA MOBIL, Jl. Kertajaya No.93-A Surabaya yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 28, tanggal 30 April 2010 di hadapan Notaris SONYA NATALIA, Jl. Darmokali No.14 Surabaya yang isi dari perjanjian kerja sama tersebut di antaranya menyatakan untuk Pihak Kesatu memberikan modal sebanyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua memberikan modal sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan ketika itu juga disepakati semua transaksi keuangan menggunakan rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Sdr. ANDREW KOMAL, Sdr. PETER HANDOYO dan Sdr. KRISTIANTO mengundurkan diri dari usaha showroom "C.V. SURABAYA MOBIL" sehingga kerjasama hanya dilanjutkan oleh saksi IRFAN FANDAWA dan Terdakwa, yang mana saksi IRFAN FANDAWA kemudian mengembalikan modal milik Sdr. ANDREW KOMAL, Sdr. PETER HANDOYO dan Sdr. KRISTIANTO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 saksi IRFAN FANDAWA selaku Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Pihak Kedua kembali mengadakan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 22 yang dibuat di hadapan Notaris SONYA NATALIA yang isi dari perjanjian tersebut di antaranya adalah kerjasama diadakan dengan jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak 31 Desember 2011 s/d 31 Desember 2017, kerjasama yang dilakukan para pihak adalah bergerak di bidang jual beli mobil (showroom mobil) dengan menggunakan nama usaha SURABAYA MOBIL, yang mana modal yang disetorkan saksi IRFAN FANDAWA sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan modal yang

Halaman 9 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan apabila dalam operasional diperlukan tambahan kebutuhan modal, maka dibayar dari Pihak Kesatu, yang mana semua transaksi keuangan menggunakan rekening yang disepakati, yaitu rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA, dengan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama akan dilakukan pembagian yang berimbang di antara para pihak sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari keuntungan untuk Pihak Kesatu dan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari keuntungan untuk Pihak Kedua, bilamana terdapat kerugian maka akan ditanggung bersama oleh para pihak, yaitu sebanyak, sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari total kerugian oleh Pihak Kesatu dan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kerugian oleh Pihak Kedua;

- Bahwa saksi IRFAN FANDAWA selama bekerjasama dengan Terdakwa pada bidang jual beli mobil di showroom SURABAYA MOBIL terhitung sejak tanggal 30-11-2010 s/d 20-02-2013 telah melakukan penyerahan modal sebesar Rp.6.737.666.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening atas nama LUKIYANTO TANAKA, dan ditambah dengan penyerahan modal yang dimasukkan sesuai dengan bunyi Pasal 3 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) maka total modal yang telah diserahkan oleh saksi IRFAN FANDAWA kepada Terdakwa adalah Rp.9.537.666.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola pengerjaan penjualan mobil pada showroom SURABAYA MOBIL berdasarkan pembukuan keuangan showroom SURABAYA MOBIL hingga tanggal 31 Januari 2014 diketahui telah menggunakan uang usaha kerja sama showroom SURABAYA MOBIL dan tidak memasukkannya ke rekening bank

Halaman 10 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disepakati sebesar **Rp.1.276.824.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Mobil	Jumlah	Ket
1	Honda CRV MT '08 W 401 RA	35.784.000	uang di ko Lukiyanto
2	Honda New City IDS AT '05 AG 1777 AA	67.540.000	Uang Via Mandiri 21/2/12 belum pindah
3	Nissan Serena CT AT '05 L 1173 OZ	50.000.000	Uang Via Cek Mandiri belum pindah
4	Isuzu Panther New Royal '00 L 1173 ME	81.000.000	Via Mandiri 29/2/12...belum pindah
5	Toyota Kijang SPR '95 L 1326 GS	32.000.000	Titip tunai di Ko Luki 27/2/12...belum pindah
6	Toyota Avanza 1.3 G '11 AG 1173 RO	35.000.000	Via Mandiri 01/11/12...belum pindah
7	Toyota Vios E MT '07 B 1838 FJ	127.500.000	Pelns via mandiri Tgl 2 April '13 Rp. 127.5 JT belum pindah
8	Daihatsu Terios TX MT '08 L 1856 GG	108.000.000	Pelns via BNI Linda Nurhayati 21 Mei '13 belum pindah
9	Toyota Fortuner 2.5 G MT '08 N 1188 V	95.000.000	Pelns Tdp via Mandiri Tgl 20 Sept '13...belum pindah
10	50% H. CRV 2.0 MT '08 W 401 RA (Joint - KKM)	145.000.000	uang di ko Lukiyanto
11	Nissan Serena CT AT '05 L 1173 OZ (Joint)	50.000.000	(Rp. 50 JT Via cek Mandiri ko Luki Feb '12 belum pindah)
12	Nissan Elegrand 2.5 AT '07 B 1012 LK (Titipan)	50.000.000	Titipan Leo (Rp. 50 JT via a/c, Mandiri Lukiyanto belum pindah)
13	Toyota Fortuner 2.5 G MT - B '08 L 1789 NB	136.000.000	Uang Tunai titip di ko Luki 24 / 01 / 2012
14	Toyota Kijang '95 L 1326 GS	32.000.000	Pengembalian 50% jual ke Leo : Titip uang tunai di ko Lukiyanto 27 Feb '12 belum pindah
15	Toyota Alphard 2.4 AT '07 B 25 IY	100.000.000	Via EDC Rp. 50 JT (2X) belum pindah
16	Honda Freed 1.5 AT '09	132.000.000	Sebagai Pinjaman a/n. Lukiyanto Tanaka
<b>JUMLAH</b>		<b>1.276.824.000</b>	

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh saksi PATRICIA PRISCA MARSHEILA selaku staff accounting showroom SURABAYA MOBIL, diketahui Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 telah menggunakan uang usaha kerja sama showroom SURABAYA MOBIL dan tidak memasukkannya ke rekening bank yang sudah disepakati sebesar **Rp.2.897.071.141,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian:

- a. Uang sebesar Rp.1.207.742.500,- (satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) merupakan uang BPKB mobil yang mana fisik mobilnya ada di showroom SURABAYA MOBIL akan tetapi BPKBnya digadaikan oleh Terdakwa di P.T. MANDIRI TUNAS FINANE dan di VERENA MULTI VINANCE;

## STOK TIDAK ADA BPKB

1	31-Jan-13	B 1366 EEN	Toyota Camry 2.4 G MT - B 2003	123,250,000.00	52,283,950.00	175,533,950.00
2	31-Jan-13	B 1977 PAC	Honda Accord 2.4 VTI L AT - B 2011	356,750,000.00	40,067,500.00	396,817,500.00
3	11-Mar-13	B 2043 PM	Mercedes Benz B170 AT - B 2008	190,500,000.00	16,480,700.00	206,980,700.00
4	28-Feb-13	L 18 YN	Toyota Alphard MZG 3.0 AT - B 2006	400,000,000.00	28,410,350.00	428,410,350.00
						<b>1,207,742,500.00</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang sebesar **Rp.1.689.328.641,-** (satu milyar enam ratus delapan puluh

**sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh**

**satu rupiah)** merupakan uang usaha kerja sama showroom SURABAYA

MOBIL namun tidak masuk ke rekening bank yang sudah disepakati dengan

rincian:

- Uang pelunasan mobil yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.387.314.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

- Pembayaran pihak ketiga / costumer (*Pihak ketiga / costumer termasuk Pihak yang melakukan join atau menitipkan mobil ke perusahaan*

*yang*

*belum membayarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh C.V. Surabaya*

*Mobil atas mobil yang dititipkan tersebut)* yang belum dilunasi oleh pihak

ketiga / costumer tersebut, yang hanya dikenal oleh Terdakwa dan

pemberian Piutang termasuk mengizinkan Pihak Ketiga menitipkan mobil

dengan persetujuan Terdakwa sejumlah Rp.888.135.840,50,- (delapan

ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus

empat puluh juta koma lima puluh sen);

- Stok yang tidak ada fisik dan tidak ada BPKB-nya yang masuk ke dalam

stok showroom SURABAYA MOBIL dalam hal ini Terdakwa menggunakan

uang dari showroom SURABAYA MOBIL untuk membeli mobil akan tetapi

unit tidak pernah ada sebesar Rp.413.878.300,- (empat ratus tiga belas juta

delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus rupiah);

Sehingga jumlah total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening

showroom SURABAYA MOBIL yang telah isepakati, yaitu rekening BCA

Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA

sebesar **Rp.4.173.895.141,-** (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta

**delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah);**

Halaman 12 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang sebesar Rp.4.173.895.141,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA telah dikembalikan Terdakwa pada tanggal 10 November 2014 dengan cara mentransfer ke rekening 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA (rekening untuk usaha showroom) sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan apartemen milik Terdakwa di Pakuwon City dengan nilai Rp.390.000.000,- kepada saksi TJIA YANTO PRIONO yang merupakan orang kepercayaan saksi IRFAN FANDAWA, serta dengan pembayaran dengan menggunakan modal Terdakwa yang ada di C.V. SURABAYA MOBIL sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat uang sebesar Rp.1.783.895.141,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang tidak Terdakwa setorkan ke rekening showroom SURABAYA MOBIL yang telah disepakati, yaitu rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA sehingga merugikan C.V. SURABAYA MOBIL dan saksi IRFAN FANDAWA;

**Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

**A T A U**

## **KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa **LUKIYANTO TANAKA** pada suatu waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2015 atau pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Showroom Surabaya Mobil, Jalan Kertajaya No.214 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk

*Halaman 13 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada tanggal 30 April 2010 diadakan perjanjian kerja sama di bidang jual beli mobil (showroom mobil) dengan menggunakan C.V. SURABAYA MOBIL, Jl. Kertajaya No.93-A Surabaya antara saksi IRFAN FANDAWA dan Sdr. ANDREW KOMAL yang disebut sebagai Pihak Kesatu dengan Sdr. PETER HANDOYO, Sdr. KRISTIANTO dan Terdakwa yang disebut sebagai Pihak Kedua yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 28, tanggal 30 April 2010 di hadapan Notaris SONYA NATALIA, Jl. Darmokali No.14 Surabaya yang isi dari perjanjian kerja sama tersebut di antaranya menyatakan untuk Pihak Kesatu memberikan modal sebanyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua memberikan modal sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan ketika itu juga disepakati semua transaksi keuangan menggunakan rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Sdr. ANDREW KOMAL, Sdr. PETER HANDOYO dan Sdr. KRISTIANTO mengundurkan diri dari usaha showroom "C.V. SURABAYA MOBIL" sehingga kerjasama hanya dilanjutkan oleh saksi IRFAN FANDAWA dan Terdakwa, yang mana saksi IRFAN FANDAWA kemudian mengembalikan modal milik Sdr. ANDREW KOMAL, Sdr. PETER HANDOYO dan Sdr. KRISTIANTO;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2014 saksi IRFAN FANDAWA selaku Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Pihak Kedua kembali mengadakan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor

Halaman 14 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 yang dibuat di hadapan Notaris SONYA NATALIA yang isi dari perjanjian tersebut di antaranya adalah kerjasama diadakan dengan jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak 31 Desember 2011 s/d 31 Desember 2017, kerjasama yang dilakukan para pihak adalah bergerak di bidang jual beli mobil (showroom mobil) dengan menggunakan nama usaha SURABAYA MOBIL, yang mana modal yang disetorkan saksi IRFAN FANDAWA sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan modal yang disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan apabila dalam operasional diperlukan tambahan kebutuhan modal, maka dibayar dari Pihak Kesatu, ang mana semua transaksi keuangan menggunakan rekening yang disepakati, yaitu rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA, dengan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama akan dilakukan pembagian yang berimbang di antara para pihak sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari keuntungan untuk Pihak Kesatu dan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari keuntungan untuk Pihak Kedua, bilamana terdapat kerugian maka akan ditanggung bersama oleh para pihak, yaitu sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari total kerugian oleh Pihak Kesatu dan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kerugian oleh Pihak Kedua;

- Bahwa selama bekerja sama dengan Terdakwa pada bidang jual beli mobil di showroom SURABAYA MOBIL, maka terhitung sejak tanggal 30-11-2010 s/d 20-02-2013 saksi IRFAN FANDAWA telah melakukan penyerahan modal sebesar Rp.6.737.666.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening atas nama LUKIYANTO TANAKA, dan ditambah dengan penyerahan modal yang dimasukkan sesuai dengan bunyi Pasal 3 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) maka total modal yang telah diserahkan oleh saksi IRFAN FANDAWA kepada

Halaman 15 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Rp.9.537.666.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku orang yang mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola pengerjaan penjualan mobil pada showroom SURABAYA MOBIL berdasarkan pembukuan keuangan showroom SURABAYA MOBIL hingga tanggal 31 Januari 2014 diketahui telah menggunakan uang usaha kerja sama showroom SURABAYA MOBIL dan tidak memasukkannya ke rekening bank yang sudah disepakati sebesar **Rp.1.276.824.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Mobil	Jumlah	Ket
1	Honda CRV MT '08 W 401 RA	35.784.000	uang di ko Lukiyanto
2	Honda New City IDSI AT '05 AG 1777 AA	67.540.000	Uang Via Mandiri 21/2/12 belum pindah
3	Nissan Serena CT AT '05 L 1173 OZ	50.000.000	Uang Via Cek Mandiri belum pindah
4	Isuzu Panther New Royal '00 L 1173 ME	81.000.000	Via Mandiri 29/2/12...belum pindah
5	Toyota Kijang SPR '95 L 1326 GS	32.000.000	Titip tunai di Ko Luki 27/2/12...belum pindah
6	Toyota Avanza 1.3 G '11 AG 1173 RO	35.000.000	Via Mandiri 01/11/12...belum pindah
7	Toyota Vios E MT '07 B 1838 FJ	127.500.000	Pelns via mandiri Tgl 2 April '13 Rp. 127.5 JT belum pindah
8	Daihatsu Terios TX MT '08 L 1856 GG	108.000.000	Pelns via BNI Linda Nurhayati 21 Mei '13 belum pindah
9	Toyota Fortuner 2.5 G MT '08 N 1188 V	95.000.000	Pelns Tdp via Mandiri Tgl 20 Sept '13...belum pindah
10	50% H. CRV 2.0 MT '08 W 401 RA (Joint - KKM)	145.000.000	uang di ko Lukiyanto
11	Nissan Serena CT AT '05 L 1173 OZ ( Joint )	50.000.000	( Rp. 50 JT Via cek Mandiri ko Luki Feb '12 belum pindah )
12	Nissan Elegrand 2.5 AT '07 B 1012 LK ( Titipan )	50.000.000	Titipan Leo ( Rp. 50 JT via a/c. Mandiri Lukiyanto belum pindah )
13	Toyota Fortuner 2.5 G MT - B '08 L 1789 NB	136.000.000	Uang Tunai titip di ko Luki 24 / 01 / 2012
14	Toyota Kijang '95 L 1326 GS	32.000.000	Pengembalian 50% jual ke Leo : Titip uang tunai di ko Lukiyanto 27 Feb '12 belum pindah
15	Toyota Alphard 2.4 AT '07 B 25 IY	100.000.000	Via EDC Rp. 50 JT ( 2X ) belum pindah
16	Honda Freed 1.5 AT '09	132.000.000	Sebagai Pinjaman a/n. Lukiyanto Tanaka
JUMLAH		1.276.824.000	

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh PATRICIA PRISCA MARSHEILA selaku staff accounting showroom SURABAYA MOBIL, diketahui Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 telah menggunakan uang usaha kerja sama showroom SURABAYA MOBIL dan tidak memasukkannya ke rekening bank yang sudah disepakati sebesar **Rp.2.897.071.141,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian:

- a. Uang sebesar Rp.1.207.742.500,- (satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus



empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) merupakan uang BPKB mobil yang mana fisik mobilnya ada di showroom SURABAYA MOBIL akan tetapi BPKBnya digadaikan oleh Terdakwa di P.T. MANDIRI TUNAS FINANE dan di VERENA MULTI VINANCE:

**STOK TIDAK ADA BPKB**

1	31-Jan-13	B 1366 EEN	Toyota Camry 2.4 G MT - B 2003	123,250,000.00	52,283,950.00	175,533,950.00
2	31-Jan-13	B 1977 PAC	Honda Accord 2.4 VTI AT - B 2011	356,750,000.00	40,067,500.00	396,817,500.00
3	11-Mar-13	B 2043 PM	Mercedes Benz B170 AT - B 2008	190,500,000.00	16,480,700.00	206,980,700.00
4	28-Feb-13	L 18 YN	Toyota Alphard MZG 3.0 AT - B 2006	400,000,000.00	28,410,350.00	428,410,350.00
						1,207,742,500.00

b. Uang sebesar **Rp.1.689.328.641,-** (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) merupakan uang usaha kerja sama showroom SURABAYA MOBIL namun tidak masuk ke rekening bank yang sudah disepakati dengan rincian:

- Uang pelunasan mobil yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.387.314.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- Pembayaran pihak ketiga / costumer (Pihak ketiga / costumer termasuk Pihak yang melakukan join atau menitipkan mobil ke perusahaan

yang

belum membayarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh C.V. Surabaya Mobil atas mobil yang dititipkan tersebut) yang belum dilunasi oleh pihak ketiga / costumer tersebut, yang hanya dikenal oleh Terdakwa dan pemberian Piutang termasuk mengizinkan Pihak Ketiga menitipkan mobil dengan persetujuan Terdakwa sejumlah Rp.888.135.840,50,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh juta koma lima puluh sen);

- Stok yang tidak ada fisik dan tidak ada BPKB-nya yang masuk ke dalam stok showroom SURABAYA MOBIL dalam hal ini Terdakwa menggunakan uang dari showroom SURABAYA MOBIL untuk membeli mobil akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit tidak pernah ada sebesar Rp.413.878.300,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus rupiah);

Sehingga jumlah total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening showroom SURABAYA MOBIL yang telah disepakati, yaitu rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA sebesar **Rp.4.173.895.141,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah);**

- Bahwa atas uang sebesar Rp.4.173.895.141,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA telah dikembalikan Terdakwa pada tanggal 10 November 2014 dengan cara mentransfer ke rekening 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA (rekening untuk usaha showroom) sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan apatemen milik Terdakwa di Pakuwon City dengan nilai Rp.390.000.000,- kepada saksi TJIA YANTO PRIONO yang merupakan orang kepercayaan saksi IRFAN FANDAWA, serta dengan pembayaran dengan menggunakan modal Terdakwa yang ada di C.V. SURABAYA MOBIL sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 November 2014 bertempat di showroom SURABAYA MOBIL Terdakwa telah menyerahkan cek DB 023466 senilai Rp.1.792.733.800,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada saksi TJIA YANTO PRIONO sebagai jaminan atas uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA (rekening untuk usaha showroom) serta berjanji akan melakukan pembayaran dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa membayar maka Terdakwa menyuruh saksi IRFAN

Halaman 18 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDAWA untuk mencairkan cek tersebut namun pada tanggal 04 Juni 2015 ketika saksi IRFAN FANDAWA akan mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut ditolak karena tidak ada dananya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat uang sebesar Rp.1.783.895.141,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang tidak Terdakwa setorkan ke rekening showroom SURABAYA MOBIL yang telah disepakati, yaitu rekening BCA Nomor 5600520000 Cabang Margorejo atas nama LUKIYANTO TANAKA sehingga merugikan C.V. SURABAYA MOBIL dan saksi IRFAN FANDAWA;

## **Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara: PDM-586/Epp.2/06/2017, tertanggal 07 Desember 2017, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKIYANTO TANAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **LUKIYANTO TANAKA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. ARIE per 31 Januari 2014;
  - 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 28 Feb 2014 s/d 31 Jan 2014;
  - 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Maret 2014 s/d 28 Feb 2014;
  - 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA

Halaman 19 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 30 April 2014 s/d 31 Maret 2014;

- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Mei 2014 s/d 30 April 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Juni 2014 s/d 31 Mei 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Juli 2014 s/d 30 Juni 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Agustus 2014 s/d 31 Juli 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Nov 2014 s/d 31 Okt 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Sept 2014 s/d 31 Agustus 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 28 Feb 2014 s/d 31 Jan 2014;
- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 09 Des 2010 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729022222 sebesar Rp.400.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 14 Feb 2011 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729055555 sebesar Rp.300.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 31 Jan 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 16 Jan 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4700013397 an. TJIA YANTO tanggal

Halaman 20 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Nov 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar  
Rp.475.000.000,-;

- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 27 Nov 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.150.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 30 Nov 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.350.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4700013397 an. TJIA YANTO tanggal 03 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.400.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 03 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.270.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 20 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.250.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 26 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.316.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 02 Jan 2013 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.560.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 30 Nov 2010 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729022222 sebesar Rp.300.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 10 Des 2012 ke LINA BCA

Halaman 21 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7880803098 sebesar Rp.400.000.000,- (Pengembalian modal) dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 20 Feb 2013 ke LINA BCA 7880803098 sebesar Rp.66.666.000,- (Pengembalian modal);

- 1 (satu) bendel Salinan Perjanjian Kerjasama Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 di hadapan Notaris SONYA NATALIA, S.H.;
- 1 (satu bendel) rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Des 2013;
- 1 (satu bendel) rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 05 Januari 2010 s/d 31 Des 2011;
- 1 (satu bendel) rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Des 2013;
- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- 123 (seratus dua puluh tiga) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel laporan akuntan independen atas prosedur yang disepakati No.3/AUP/IF/IX/16, an. IRFAN FANDAWA yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh VALIANT GREAT EKAPUTRA, S.E., Ak., C.A., C.P.A., tertanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bendel neraca periode 30 September 2014 berupa laporan persediaan stock akhir barang dagang yang ditandatangani oleh LUKIYANTO TANAKA;

Halaman 22 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perincian pembayaran pihak ketiga / costumer yang belum dilunasi oleh pihak ketiga / costumer tersebut, yang hanya dikenal oleh LUKIYANTO TANAKA dan pemberian piutang termasuk mengijinkan pihak ketiga menitipkan mobil dengan persetujuan LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) bendel perincian bukti pembayaran periode 27 Feb 2013 s/d Maret 2013 berupa stok mobil yang tidak ada BPKBnya;
- 1 (satu) bendel perincian bukti pembayaran periode 30 November 2013 s/d Desember 2013 berupa stok mpbil yang tidak ada fisik dan BPKBnya;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor Rek. 04729022222 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor Rek. 04729022222 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar rekening koran Nomor Rekening 04722055555 an. LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) lembar rekening koran Nomor Rek. 56008888881 an. LUKIYANTO TANAKA berupa pengembalian uang ke rekening IRFAN FANDAWA sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa LUKIYANTO TANAKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, tanggal 09 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LUKIYANTO TANAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LUKIYANTO TANAKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

Halaman 23 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. ARIE per 31 Januari 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 28 Feb 2014 s/d 31 Jan 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Maret 2014 s/d 28 Feb 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 April 2014 s/d 31 Maret 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Mei 2014 s/d 30 April 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Juni 2014 s/d 31 Mei 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Juli 2014 s/d 30 Juni 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Agustus 2014 s/d 31 Juli 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Nov 2014 s/d 31 Okt 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Sept 2014 s/d 31 Agustus 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 28 Feb 2014 s/d 31 Jan 2014;
- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 09 Des 2010 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729022222 sebesar Rp.400.000.000,-;

Halaman 24 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 14 Feb 2011 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729055555 sebesar Rp.300.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 31 Jan 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 16 Jan 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4700013397 an. TJIA YANTO tanggal 27 Nov 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.475.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 470301010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 27 Nov 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.150.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 30 Nov 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.350.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4700013397 an. TJIA YANTO tanggal 03 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.400.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 03 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.270.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 20 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.250.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN

Halaman 25 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDAWA tanggal 26 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.316.000.000,-;

- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 02 Jan 2013 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.560.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 30 Nov 2010 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729022222 sebesar Rp.300.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 10 Des 2012 ke LINA BCA 7880803098 sebesar Rp.400.000.000,- (Pengembalian modal) dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 20 Feb 2013 ke LINA BCA 7880803098 sebesar Rp.66.666.000,- (Pengembalian modal);
- 1 (satu) bendel salinan perjanjian kerjasama Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 di hadapan Notaris SONYA NATALIA, S.H.;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Des 2013;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 05 Januari 2010 s/d 31 Des 2011;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Des 2013;
- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- 123 (seratus dua puluh tiga) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

Halaman 26 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 (tujuh puluh delapan) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel laporan akuntan independen atas prosedur yang disepakati, No.3/AUP/IF/IX/16, an. IRFAN FANDAWA yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh VALIANT GREAT EKAPUTRA, S.E., Ak., C.A., C.P.A., tertanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bendel neraca periode 30 September 2014 berupa laporan persediaan stock akhir barang dagang yang ditandatangani oleh LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) bendel neraca periode 31 Oktober 2014 berupa laporan persediaan stock akhir barang dagang yang ditandatangani oleh LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) bendel perincian pembayaran pihak ketiga / costumer yang belum dilunasi oleh pihak ketiga / costumer tersebut, yang hanya dikenal oleh LUKIYANTO TANAKA dan pemberian piutang termasuk mengijinkan pihak ketiga menitipkan mobil dengan persetujuan LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) bendel perincian bukti pembayaran periode 27 Feb 2013 s/d Maret 2013 berupa stok mobil yang tidak ada BPKBnya;
- 1 (satu) bendel perincian bukti pembayaran periode 30 November 2013 s/d Desember 2013 berupa stok mobil yang tidak ada fisik dan BPKBnya;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor Rek. 04729022222 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor Rek. 04729022222 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar rekening koran Nomor Rekening 04722055555 an. LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) lembar rekening koran Nomor Rek. 56008888881 an. LUKIYANTO TANAKA berupa pengembalian uang ke rekening IRFAN FANDAWA

Halaman 27 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta - akta Permintaan Banding Nomor 2177/Akta Pid.B/2017/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sugeng Wahyudi, S.H., M.M.**, Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2018, Terdakwa Lukiyanto Tanaka** dan pada hari **Selasa, tanggal 16 Januari 2018, Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**Ali Prakosa, S.H.**), secara bersama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, tanggal 09 Januari 2018;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Darmanto Dachlan, S.H., M.H.**, **Jurusita** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 11 April 2018** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**Ali Prakosa, S.H.**) telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan oleh **Terdakwa Lukiyanto Tanaka** sebagaimana tersebut di atas secara saksama;
3. Relas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Darmanto Dachlan, S.H., M.H.**, **Jurusita** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 02 Juli 2018** kepada **Terdakwa Lukiyanto Tanaka** telah diberitahukan mengenai adanya permintaan banding atas perkara a quo yang diajukan **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya seperti tersebut di atas dengan saksama;
4. Relas - relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2177/Pid.B/

Halaman 28 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Darmanto Dachlan, S.H., M.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 16 Mei 2018** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**Ali Prakosa, S.H.**) dan pada hari **Senin, tanggal 02 Juli 2018** kepada **Terdakwa Lukiyanto Tanaka**, masing - masing telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

4. Memori banding tertanggal 24 Mei 2018 dari **Para Penasihat Hukum Terdakwa** dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Darmanto Dachlan, S.H., M.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Surabaya kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**Ali Prakosa, S.H.**) pada hari **Rabu, tanggal 06 Juni 2018** secara saksama;
5. Memori banding tertanggal 17 Juli 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2018, yang salinan resminya untuk diserahkan / atau disampaikan kepada **Terdakwa Lukiyanto Tanaka** melalui Pengadilan Negeri Surabaya sesuai surat Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor W14.U/4802/HK.01/7/2018, tertanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding, baik dari **Terdakwa** maupun **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, **Para Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2018, yang menguraikan keadaan-keadaan:

Halaman 29 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG TERMUAT DALAM SALINAN PUTUSAN ADALAH KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) POLISI, BUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN.**

Bahwa, Berita Acara persidangan merupakan akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya adalah berupa hal ihwal secara lengkap mengenai pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan;

Berdasarkan **Pasal 186 ayat (1) HIR**, menyatakan:

*"Panitera membuat berita acara dari tiap-tiap satu perkara di dalam berita acara itu disebut juga selain dari yang terjadi dalam persidangan, nasehat yang tersebut pada ayat ketiga Pasal 7 Reglemen tentang aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman di Indonesia";*

Jadi berita acara persidangan adalah tulisan yang berisi catatan tentang proses persidangan yang dibuat dan disusun dalam bentuk tertentu oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa, sudah seharusnya di dalam salinan putusan dan atau di dalam Berita Acara Persidangan keterangan saksi yang termuat adalah keterangan saksi yang dinyatakan / diucapkan oleh saksi di dalam persidangan dan tentu saja di bawah sumpah sesuai agama dan keyakinan saksi tersebut, bukan keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada saat pemeriksaan di penyidik kepolisian;

Bahwa, hal ini berdasarkan **pasal 185 ayat (1) KUHP** yang berbunyi:

*"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan";*

Bahwa, dalam perkara a quo ternyata Judex Factie tingkat pertama, telah salah di dalam memasukkan keterangan saksi-saksi di dalam salinan putusannya, karena sangat jelas keterangan atau apa-apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak sama seperti keterangan saksi yang termuat di dalam salinan putusan. Dan keterangan saksi-saksi yang termuat di dalam salinan putusannya tersebut lebih sama dengan keterangan saksi pada saat di BAP oleh penyidik, sehingga dapat disimpulkan bukan merupakan keterangan saksi dipersidangan sebagaimana yang diamanahkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut;

Bahwa, hal ini dapat kita lihat pada keterangan saksi TJIA YANTO PRIONO, saksi PATRICIA PRISCA MARSHEILLA, saksi VALIANT GREAT EKAPUTRA, S.E., Ak., C.A., C.P.A., saksi SLAMET DEDY POERWANTO, S.E., dimana di dalam persidangan saksi-saksi tersebut **tidak dapat menerangkan secara rinci dan detail atas jenis-jenis mobil, identitas mobil, serta jumlah uang, dan lain sebagainya, akan tetapi di dalam salinan putusan saksi-saksi tersebut menerangkan dengan rinci dan detail sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi di polisi.** Selain itu saksi IRFAN FANDAWA di dalam persidangan tidak pernah sekali pun menyebutkan adanya Akta Perjanjian Kerjasama No.28, tanggal 30 April 2010 di hadapan Notaris SONYA NATALIA, S.H., yang dinyatakan saksi IRFAN FANDAWA adalah Akta Perjanjian Kerjasama No.22, tanggal 24 Juni 2014 di hadapan Notaris SONYA NATALIA, S.H., hal ini tentu saja tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan;

Bahwa, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut digunakan sebagai alat bukti, maka Berita acara persidangan yang memuat keterangan saksi-saksi yang menyalahi peraturan perundang-undangan (vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 ayat (1) HIR.) adalah cacat formil dan tidak sah, sudah sepatutnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sehingga putusan yang mendasarkan pada berita acara persidangan yang cacat formil tersebut patut untuk dibatalkan;

**II. PERKARA A QUO adalah BENTUK KERJASAMA ANTARA PRIBADI IRFAN FANDAWA dengan PRIBADI TERDAKWA / LUKIYANTO TANAKA (Vide**

Halaman 31 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Akta Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 tentang Perjanjian Kerjasama) dan  
TIDAK BERBENTUK C.V. (Commanditaire Vennootschap).**

Bahwa, *Judex factie* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di dalam halaman 68 alinea 2 pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No. 2177/Pid.B/2017/PN.Sby, berbunyi:

“.....adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Irfan Fandawa yang bergerak di bidang jual beli mobil (showroom mobil) dengan menggunakan nama usaha CV. Surabaya Mobil, yang mana modal ..... dst”;

Bahwa, perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh IRFAN FANDAWA dengan Terdakwa / LUKIYANTO TANAKA pada tanggal 24 Juni 2014, sebagaimana dimaksud pada Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tentang perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Sonya Natalia, Notaris di Surabaya adalah perjanjian antara pribadi saksi IRFAN FANDAWA dengan pribadi LUKIYANTO TANAKA / Terdakwa sehingga **tidak ada hubungan hukum** dengan C.V. SURABAYA MOBIL;

Bahwa, di dalam Pasal 2 Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tentang perjanjian kerjasama, sangat jelas dan terang benderang tertulis nama usaha showroom adalah SURABAYA MOBIL, **BUKAN** C.V. SURABAYA MOBIL;

Bahwa, adalah sangat berbeda antara Showroom SURABAYA MOBIL dengan C.V. SURABAYA MOBIL. Bahwa, C.V. Surabaya mobil berdiri pada TANGGAL 12 Maret 2010, sebagaimana dimaksud dalam **Akta No.9, tanggal 12 Maret 2010** tentang Pendirian Perseroan Komanditer “C.V. Surabaya Mobil“, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Gatut Prakarsa, S.H., Notaris di Surabaya (**Bukti T-1**) sedangkan Showroom Surabaya Mobil ada sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014, di hadapan SONYA NATALIA, S.H., Notaris di Surabaya;

Bahwa, *Judex factie* tingkat pertama telah salah dengan mempersamakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

showroom SURABAYA MOBIL dengan C.V. SURABAYA MOBIL, karena C.V. SURABAYA MOBIL merupakan perseroan komanditer yang mempunyai organ / pengurus tersendiri. Sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata Jo. Pasal 1320 KUHPdata, maka Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tentang perjanjian kerjasama hanya mempunyai kekuatan mengikat antara pribadi saksi IRFAN FANDAWA dengan pribadi LUKIYANTO TANAKA / Terdakwa, dan tidak mengikat pihak ketiga / C.V. SURABAYA MOBIL;

Bahwa, dalam konstruksi Hukum Perseroan terdapat perbedaan karakteristik dari perjanjian kerjasama / persekutuan dengan bentuk kerjasama Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Venootschap*). Persekutuan menurut Pasal 1618 KUHPdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dalam suatu persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan dari persekutuan tersebut. Para pihak dalam Perjanjian Persekutuan bersifat aktif; berbeda halnya dengan Persekutuan Komanditer (C.V.) yang merupakan perjanjian Obligatoir, yang mana terdapat sekutu aktif dan pasif. Jika ditelaah dalam Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014, **sama sekali tidak menyebutkan** bahwa bentuk usaha yang diperjanjikan adalah C.V. SURABAYA MOBIL, melainkan SHOWROOM SURABAYA MOBIL. Selain itu tidak dapat ditemukan adanya pengaturan tentang kedudukan Komanditer Aktif maupun Komanditer Pasif. Dengan demikian, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perseroan Agus Widyanoro, S.H., M.H. dalam persidangan Majelis menyatakan, apabila dalam suatu perjanjian kerjasama tidak disebutkan bentuk usahanya adalah Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Venootschap*), Firma, maka lazimnya bentuk usaha *in casu* adalah Perjanjian Kerjasama / Persekutuan. Yang tunduk pada ketentuan Pasal 1618 KUHPdata;

Bahwa, sampai dengan perkara *a quo* bergulir, C.V. SURABAYA MOBIL ( Milik TERDAKWA berserta ISTRI TERDAKWA), baik Komanditer Aktif maupun

Halaman 33 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer Pasifnya, belum pernah melaporkan adanya tindak pidana penggelapan kepada pihak yang berwajib;

### III. UNSUR SENGAJA DAN MEMILIKI SEBAGIAN DAN SELURUHNYA TIDAK TERPENUHI;

Bahwa, *Judex Factie* tingkat pertama telah salah di dalam pertimbangan hukumnya, antara lain:

#### 1. Tentang Perjanjian Kerjasama adalah Murni Domain Hukum Perdata;

Bahwa, *Judex factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersurat dalam halaman 68 alinea 2 pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No. 2177 / Pid.B / 2017 / PN.Sby, berbunyi:

*"menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan di sini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penggelapan, yakni secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yakni adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Irfan Fandawa yang bergerak di bidang jual beli mobil (showroom mobil) dengan menggunakan nama usaha C.V. Surabaya Mobil, yang mana modal ..... dst"*;

Bahwa, sebagaimana telah kami jelaskan dan uraikan pada angka II tersebut di atas, bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh IRFAN FANDAWA dengan Terdakwa / LUKIYANTO TANAKA pada tanggal 24 Juni 2014, sebagaimana dimaksud pada Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014, tentang perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani di hadapan SONYA NATALIA, Notaris di Surabaya, adalah perjanjian kerjasama pribadi dan **tidak ada hubungan hukum** dengan C.V. SURABAYA MOBIL;

Halaman 34 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di dalam Pasal 2, Akta No. 22 tanggal 24 Juni 2014, tentang Perjanjian Kerjasama tersebut, sangat jelas dan terang benderang tertulis nama usaha showroom adalah SURABAYA MOBIL, BUKAN C.V. SURABAYA MOBIL;

Bahwa, terlebih lagi apabila benar "*quod non*" C.V. Surabaya Mobil terikat dengan Perjanjian Kkerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014), maka timbul pertanyaan di bawah ini:

- a. Apakah ada bukti yang menyatakan bahwa modal-modal yang disetorkan oleh saksi IRFAN FANDAWA dan Terdakwa dimasukkan sebagai modal C.V. SURABAYA MOBIL?;
- b. Apakah ada Rapat Umum Pesero C.V. SURABAYA MOBIL yang menyatakan bahwa perseroan komaditer "C.V. Surabaya Mobil" mengalami kerugian?;

Bahwa, di dalam perkara *a-quo*, pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sama sekali tidak terungkap dan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Karena sangat terang benderang Perjanjian Kerjasama (Akta No.22 Tahun 2014) tersebut merupakan perjanjian perdata yang dibuat oleh pribadi-pribadi, bukan oleh sebuah Perseroan (*Read*. C.V. SURABAYA MOBIL);

Adalah tidak berdasarkan hukum apabila *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penggelapan, sedangkan *Judex Factie* masih bingung mengenai apakah C.V. SURABAYA MOBIL terikat dengan Perjanjian Kerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014) atau tidak?;

Bahwa, selanjutnya apabila tidak terikat dengan Perjanjian Kerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 ) tersebut, mengapa *Judex Factie* tingkat pertama kemudian memperhitungkan keuangan C.V. SURABAYA MOBIL, dan kemudian disimpulkan sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Sedangkan sampai dengan

Halaman 35 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



perkara ini berjalan **tidak ada** satu pun Keputusan Rapat Umum Pesero yang meminta Terdakwa selaku Direktur C.V. SURABAYA MOBIL untuk mempertanggung jawabkan keuangan C.V. SURABAYA MOBIL;

Bahwa, oleh karena Perjanjian Kerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014) tersebut merupakan perbuatan hukum perdata, maka ketika salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian tersebut maka pihak tersebut dapat dinyatakan wanprestasi atas perjanjian yang telah mereka sepakati (vide. Pasal 1338 KUHPerdata);

**2. Tentang Dalam Kasus a quo Terdakwa Sebagai Pengurus C.V. SURABAYA MOBIL atau Showroom SURABAYA MOBIL?.**

Bahwa, *Judex factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di dalam halaman 68 alinea terakhir s/d halaman 69 alinea awal pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No.2177 / Pid.B / 2017 / PN Sby, berbunyi:

*"Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa selaku orang yang mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola pekerjaan jual beli mobil pada showroom Surabaya Mobil, setelah dilakukan audit internal atas showroom surabaya mobil tersebut, ditemukan uang usaha kerjasama digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dimasukkan ke rekening bank yang sudah disepakati sebesar Rp. 1.276.824.000,-";*

Bahwa, Terdakwa adalah Direktur C.V. SURABAYA MOBIL berdasarkan **Akta No.3, tanggal 02 April 2011**, tentang Pernyataan keluar dari Perseroan Komanditer "C.V. SURABAYA MOBIL" dan Perubahan Anggaran Dasarnya, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Gatut Prakarsa, S.H., Notaris di Surabaya (**Bukti T-2**), berbeda halnya dengan yang disebutkan pada Pasal 5, Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014, yang mana Terdakwa mendapatkan kuasa

*Halaman 36 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY*



dari saksi IRFAN FANDAWA untuk mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola pengerjaan penjualan mobil tersebut sampai dengan pelaksanaan penjualannya;

Bahwa, apabila Terdakwa dalam perkara *a-quo*, bertindak dalam kapasitas selaku kuasa untuk menjalankan usaha showroom SURABAYA MOBIL, maka seharusnya yang dihitung adalah asset dan keuangan dari Showroom SURABAYA MOBIL bukan asset dan keuangan dari C.V. SURABAYA MOBIL;

Bahwa, di dalam persidangan *a-quo* terdapat kerancuan mengenai asset dan keuangan persekutuan dengan asset dan keuangan C.V. SURABAYA MOBIL.

Sudah barang tentu untuk mencari kebenaran materiil perlu dipisahkan asset dan keuangan tersebut, sehingga dapat dilihat siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara *a quo* dan tentu saja mempunyai konsekuensi hukum yang sangat berbeda antara persekutuan / perjanjian kerjasama dengan perseroan komanditer. Sesuai dengan Asas Hukum **Lex Nemini Operatur Iniquum, Neminini Facit Injuriam** (Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun);

### 3. Tentang Rekayasa Nilai Kerugian Sangat Rancu Dan Kabur.

Bahwa, di dalam halaman 69 alinea awal pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No.2177 / Pid.B / 2017 / PN Sby, berbunyi:

*"....ditemukan uang usaha kerjasama digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dimasukkan ke rekening bank yang sudah disepakati sebesar Rp.1.276.824.000,-";*

Bahwa, di dalam halaman 69 alinea 2 pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No.2177 / Pid.B / 2017 / PN Sby, berbunyi:



*"Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan*

*oleh Patricia Prisca Marsheila selaku staff accounting showroom Surabaya Mobil, diketahui Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 telah menggunakan uang usaha kerjasama showroom Surabaya Mobil dan tidak memasukkannya ke rekening Bank yang sudah disepakati sebesar Rp.2.897.071.141,- .....dst";*

Bahwa, di dalam halaman 70 alinea terakhir pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No.2177 / Pid.B / 2017 / PN Sby, berbunyi:

*"Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyerahkan 1 ( satu ) lembar cek No. DB 023466 senilai Rp.1.792.733.800,- pada tanggal 29 November 2014, akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya";*

Bahwa, *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru karena menggabungkan permasalahan keuangan Showroom Surabaya Mobil (Persekutuan Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014) dengan keuangan C.V. Surabaya Mobil, sehinga perhitungan kerugiannya menjadi rancu atau kabur menentukan ***apakah kerugian tersebut merupakan kerugian Kerjasama Pribadi antara TERDAKWA dengan saksi IRFAN FANDAWA ataupun kerugian C.V. SURABAYA MOBIL?;***

Bahwa, berdasarkan laporan Neraca keuangan yang dibuat oleh saksi Patricia Prisca Marsheila (**Bukti T-4**), banyak hal-hal yang seharusnya bukan menjadi beban dan tanggung jawab dari Terdakwa, akan tetapi di dalam Neraca tersebut dibebankan kepada Terdakwa sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh Terdakwa, dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama, beberapa hal tersebut antara lain:

**a. adanya piutang pihak ke- 3 sebesar Rp. 550.000.000,-;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, piutang pihak ke-3 tersebut, adalah dapat ditagih (AKTIVA) dan TIDAK dimasukkan sebagai kerugian (PASIVA), apalagi kemudian dibebankan kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya;

- b. adanya **perhitungan sewa showroom @ Rp. 50.000.000,- / bulan, sewa selama 9 (sembilan) bulan, sehingga dibebani uang sewa sebesar **Rp. 450.000.000,-**;**

Bahwa, perhitungan sewa tersebut tidak memiliki landasan hukum, karena memang tidak ada kesepakatan mengenai uang sewa gedung mulai dari awal persekutuan (*baca: Akta Nomor 22, TANGGAL 24 Juni 2014 (Vide Bukti T-3)*);

- c. adanya **beban bunga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;  
bahwa, pengenaan bunga tersebut juga tidak memiliki landasan hukum, karena sangat jelas dan tegas di dalam persekutuan tersebut tidak ada perhitungan bunga, yang ada adalah pembagian keuntungan atau kerugian sebesar prosentasi modal masing-masing sekutu ( *baca Akta Nomor 22, TANGGAL 24 Juni 2014 ( Vide Bukti T-3 )* );
- d. Pembayaran uang Apartemen yang diberikan kepada Tjia Yanto, TIDAK dimasukkan ke dalam LAPORAN keuangan persekutuan;

Sehingga perhitungan dan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh saksi Patricia Prisca Marsheila yang kemudian menjadi dasar *Judex Factie* tingkat pertama di dalam menyatakan terdapat kerugian sebesar Rp.2.897.071.141,- adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;

Bahwa, apabila benar "*quad non*" pendapat dari *Judex factie* tingkat pertama yang mendalilkan nilai kerugian persekutuan Showroom Surabaya Mobil adalah sebesar Rp.4.173.895.141,- dan selanjutnya *Judex Factie* tingkat pertama juga mengakui terdapat pengembalian dari Terdakwa antara lain:

Kerugian Awal	: Rp.4.173.895.141,-
Pembayaran Tunai	: Rp. 800.000.000,-

Halaman 39 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen	: Rp. 390.000.000,-
Modal Terdakwa C.V. Surabaya Mobil	: <u>Rp.1.200.000.000,- (-)</u>
Sisa kerugian	: Rp.1.783.895.141,-

Bahwa, pendapat dari *Judex Factie* tingkat pertama mengenai pengembalian yang berasal dari modal awal Terdakwa di dalam C.V. Surabaya Mobil adalah tanpa dasar dan mengada-ada, karena nilai **modal Terdakwa sebesar Rp.**

**1.200.000.000,- bukan modal awal Terdakwa di dalam C.V. Surabaya**

**Mobil, melainkan modal awal Terdakwa di dalam Perjanjian Kerjasama**

**(Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014).** Apabila benar "*quod non*", nilai modal

awal Terdakwa di dalam C.V. Surabaya mobil adalah sebesar

Rp.1.200.000.000,-, atas dasar apa *Judex factie* tingkat pertama menyatakan

hal tersebut? Dan dengan instrumen apa peralihan modal Terdakwa di dalam

C.V. Surabaya Mobil tersebut?. Karena sampai dengan saat ini Terdakwa

masih tetap sebagai salah satu pesero sekaligus selaku Direktur pada C.V.

Surabaya Mobil dan C.V. Surabaya Mobil belum bubar atau dibubarkan;

Bahwa, selain itu *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru

mendalilkan nilai akhir kerugian sebesar Rp.1.783.895.141,- **berasal dari**

**Piutang pihak ke-3** sebesar Rp.550.000.000,- dan 4 (empat) BPKB Mobil

yang dijaminkan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.233.895.141,- di P.T. Venera

Multi Finance dan Mandiri Finance;

Menurut hukum piutang merupakan bentuk aktiva (kekayaan) suatu usaha,

dimana piutang tersebut dapat ditagihkan di kemudian hari, sehingga tidak

dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kerugian;

Sedangkan 4 (empat) BPKB Mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa sebesar

Rp.1.233.895.141,- di P.T. Venera Multi Finance dan Mandiri Finance,

berdasarkan fakta persidangan terungkap secara jelas dan terang benderang,

berdasarkan keterangan saksi SLAMET DEDY POERWANTO, S.E. yang

disampaikan dalam persidangan Majelis menyatakan "bahwa pinjaman atau

Halaman 40 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit tersebut telah dilakukan pembebasan”, dan tersebut juga bersesuaian dengan Bukti **Tanda Terima** tertanggal **02 Oktober 2017** tentang **pembayaran Cash Advance Rp.210.000.000,-** (Bukti **T-7**) membuktikan Terdakwa telah melunasi pinjaman (fasilitas kredit) pada P.T. Venera Multi Finance sebesar Rp.210.000.000,-;

Bahwa, terlebih lagi berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh saksi **PATRICIA PRISCA MARSHEILLA** per tanggal 31 Maret 2015 terdapat **asset persekutuan berupa 27 unit mobil dengan nilai Rp.5 Milyar dan piutang pihak ke-3 sebesar Rp.550.000.000,-**. Tentang keberadaan asset berupa mobil mobil, sesuai dengan keterangan saksi **TJIA YANTO** dan saksi **IRFAN FANDAWA** dalam persidangan Majelis, yang menerangkan dengan tegas bahwa, terkait sisa mobil atas kerjasama antara **TERDAKWA** dengan **IRFAN FANDAWA**, ada dalam penguasaan saksi **IRFAN FANDAWA** atau pun **Tjia Yanto** di showroomnya yang bernama “**CEMERLANG**”;

Bahwa, perhitungan yang diambil oleh *Judex Factie* tingkat pertama merupakan perhitungan versi saksi **IRFAN FANDAWA** sendiri, **BUKAN** merupakan hasil perhitungan / audit bersama antar para sekutu di dalam persekutuan maupun hasil Rapat Pesero C.V. **SURABAYA MOBIL**. Dan sampai dengan saat ini belum ada penghitungan / audit atas semua asset, piutang, hutang dan lain sebagainya dari Persekutuan sehingga sampai saat ini belum diketemukan hasil audit, sehingga tentu saja belum ada nilai kerugian / keuntungan di dalam Persekutuan tersebut. Hal ini semakin membuktikan bahwa, Surat Dakwaan yang ditujukan kepada **TERDAKWA** adalah sangat **PREMATUR** bahkan **KABUR** (*Obscuur Libel*), dan terlebih lagi nampak adanya **peristiwa hukum hutang piutang antara IRFAN FANDAWA dengan TERDAKWA**, yang tentu saja peristiwa hukum hutang piutang merupakan domain dari hukum keperdataan dan penyelesaiannya-pun ada pada



ranah perdata, bukan dengan penyelesaian hukum secara pidana sebagaimana perkara *a quo*;

Bahwa, sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polisi dan di gelar dalam persidangan dalam *Judex Factie* tingkat pertama, perhitungan / audit bersama di dalam persekutuan tidak pernah dilakukan, sehingga tidak bisa dilakukan pemberesan maupun pembubaran, oleh karena tidak ada pembubaran atas kerjasama tersebut, maka kerjasama antara TERDAKWA dengan IRFAN FANDAWA sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 22, TANGGAL 24 Juni 2014, maka berakhir pada TANGGAL 31 Desember 2017. Oleh karena Kerjasama tersebut belum berakhir pada saat perkara *a-quo* diajukan, maka terkait kerjasama (Akta Nomor 22, TANGGAL 24 Juni 2014) tentu saja belum bisa dikatakan terdapat kerugian maupun keuntungan, sehingga baik saat proses penyidikan sampai dengan penuntutan perkara *a quo* adalah *PREMATUR*;

Bahwa, baru pada perjanjian persekutuan (Akta No.22, TANGGAL 24 Juni 2014) disepakati oleh para pihak, Rekening yang dipakai dalam persekutuan adalah Rekening BCA No.5600520000, Cabang Margorejo atas nama Lukiyanto Tanaka, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 perjanjian kerjasama;

Bahwa, sebagaimana telah Kami uraikan di atas, penggunaan rekening Rekening BCA No.5600520000 Cabang Margorejo atas nama Lukiyanto Tanaka mulai berlaku sejak TANGGAL 24 Juni 2014 tersebut (pada saat Akta Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 ditandatangani), sehingga untuk penggunaan rekening sebagai operasional showroom yang telah ada, sebelum dilakukannya penjanjian kerjasama tersebut, **tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sebagai suatu bentuk kesengajaan**, karena sebelum dibuatnya Akta No.22, Tanggal 24 Juni 2014, **belum ada kesepakatan** penggunaan Rekening BCA No.5600520000 tersebut. **Sehingga menurut**



**hukum penggunaan nomor rekening lain oleh Terdakwa, selain rekening BCA No.5600520000 yang terjadi sebelum tanggal 24 juni 2014, adalah tidak melanggar hukum;**

Bahwa, penggunaan Rekening pribadi tersebut adalah bertujuan untuk mempermudah operasional dari persekutuan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa, hal ini karena Terdakwa telah diberikan kuasa oleh IRFAN FANDAWA untuk melakukan pelaksanaan operasional persekutuan, sebagaimana telah sangat jelas termuat dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama (Akta No.22, TANGGAL 24 Juni 2014);

Bahwa, Penggunaan Rekening lain tersebut diakui dan mendapat persetujuan dari IRFAN FANDAWA, hal ini terlihat dari adanya aliran dana dari rekening pribadi Terdakwa ( selain rekening BCA No.5600520000) ke rekening pribadi IRFAN FANDAWA, misalnya transfer dana Rp.500.000.000,- ke rekening IRFAN FANDAWA sebagai pembagian keuntungan persekutuan, transfer dana Rp.800.000.000,- ke rekening IRFAN FANDAWA sebagai pengembalian pinjaman, dan adanya transfer ke rekening TJIA YANTO sebesar Rp.2.000.000.000 Milyar sebagai pinjaman untuk usaha CEMERLANG DANA EXPRESS (milik IRFAN FANDAWA);

**4. Tentang Terdakwa Senyatanya Sebagai KORBAN Dalam Perkara A quo.**

Bahwa, di dalam halaman 71 alinea pertama pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No.2177 / Pid.B / 2017 / PN Sby, berbunyi:

*"Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga masih terdapat sisa uang sebesar Rp.1.783.895.141,- yang tidak Terdakwa setorkan ke rekening showroom Surabaya Mobil yang telah disepakati, yaitu rekening BCA No. 5600520000 Cabang Margorejo atas nama Lukiyanto Tanaka sehingga merugikan C.V. Surabaya Mobil dan saksi Irfan Fandawa";*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagaimana telah Kami uraikan dan jelaskan secara terang benderang bahwa awal mula perkara *a quo* adalah berawal dari Perjanjian Kerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014) antara pribadi Terdakwa / LUKIYANTO TANAKA dengan pribadi IRFAN FANDAWA, dan sama sekali tidak ada kaitan maupun hubungan hukum apa pun dengan C.V. SURABAYA MOBIL. Sesuai dengan Pasal 1338 Jo. 1340 KUHPdata bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja, sedangkan pihak ketiga tidak terikat dengan suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak;

Bagaimana kemudian *Judex Factie* mendalilkan kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang bermula dari suatu perjanjian kerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014) dapat merugikan C.V. SURABAYA MOBIL yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Perjanjian Kerjasama tersebut?; Berdasarkan pasal 1340 KUHPdata, sangat jelas dijabarkan sebagai berikut:

*"Perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317";*

Bahwa, berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata tersebut di atas sangat jelas dan terang benderang apabila Perjanjian Kerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014) yang dibuat oleh pribadi-pribadi Terdakwa dengan saksi IRFAN FANDAWA, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan C.V. SURABAYA MOBIL, sehingga C.V. SURABAYA MOBIL tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari perjanjian kerjasama tersebut;

Bahwa, apabila benar *"quod non"* dalil dari *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan terdapat kerugian pada C.V. SURABAYA MOBIL dan saksi IRFAN FANDAWA, bagaimana dengan Asset berupa Mobil yang berada di Showroom Surabaya Mobil? Karena berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh

Halaman 44 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



saksi PATRICIA PRISCA MARSHEILLA per 31 Maret 2015 terdapat **asset persekutuan berupa 27 unit mobil dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan piutang pihak ke-3 sebesar Rp.550.000.000,-**. Tentang keberadaan asset berupa mobil mobil, sesuai dengan keterangan saksi TJIA YANTO dan saksi IRFAN FANDAWA dalam persidangan Majelis, yang menerangkan dengan tegas bahwa, terkait sisa mobil atas kerjasama antara TERDAKWA dengan IRFAN FANDAWA, ada dalam penguasaan saksi IRFAN FANDAWA ataupun TJIA YANTO di showroomnya yang bernama "CEMERLANG";

Bahwa, keterangan saksi TJIA YANTO dan saksi IRFAN FANDAWA tersebut, adalah telah bersesuaian dengan **"Laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Patricia Prisca Marsheilla per 31 Maret 2015 terdapat asset persekutuan berupa 27 unit mobil dengan nilai Rp.5 Milyar (Vide Bukti T-4)"**, sehingga keterangan saksi TJIA YANTO dan saksi IRFAN FANDAWA dikaitkan dengan **Bukti T-4** tersebut, dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh fakta bahwa, stok mobil dari kerjasama antara TERDAKWA dengan IRFAN FANDAWA, yang berada dalam penguasaan IRFAN FANDAWA / TJIA YANTO di Showroom CEMERLANG adalah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit mobil senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa, sangat jelas dan terang benderang Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tentang perjanjian kerjasama telah diatur mengenai **PENGAKHIRAN KERJASAMA**, dimana pada **Pasal 7** Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tersebut, disebutkan apabila pada akhir perjanjian terdapat mobil yang belum laku terjual, maka dari seluruh sisa mobil yang belum terjual tersebut akan dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Bahwa, faktanya pada saat saksi IRFAN FANDAWA melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Republik Indonesia dan sampai dengan bergulirnya perkara *a quo* di pengadilan, terdapat sisa mobil sebanyak 27 unit mobil dengan nilai Rp.5.000.000.000,- yang sampai dengan saat ini masih belum terbagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama;

Halaman 45 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terlebih lagi Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tentang perjanjian kerjasama, berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sedangkan pada saat perkara *a-quo* bergulir baik pada proses penyidikan sampai dengan penuntutan, terkait kerjasama sebagaimana dalam akta Nomor 22 tersebut masih berjalan dan belum berakhir atau dibatalkan, sehingga sebelum tanggal 31 Desember 2017 terhadap perjanjian kerjasama sama antara saksi IRFAN FANDAWA dengan TERDAKWA, tidak dapat dikatakan menderita kerugian maupun mengalami keuntungan, oleh karena seperti yang telah Kami singgung di atas, pemeriksaan perkara pidana *a quo* berjalan PREMATUR dan terkesan terlalu dipaksakan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* masih belum ada kerugian, karena belum adanya perhitungan / audit bersama di dalam persekutuan untuk dapat menghitung keuntungan atau kerugian sehingga perkara *a quo* sangat prematur sewaktu dilaporkan karena masa waktu kerjasama baru akan berakhir pada 31 Desember 2017;

***Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur dengan sengaja dan memiliki sebagian atau seluruhnya adalah TIDAK TERBUKTI;***

Bahwa, apabila benar "*Quod non*" berdasarkan hasil audit / perhitungan dari saksi Patricia Prisca Marsheilla yang hanya berdasarkan pada data-data yang ada di komputer tanpa ada bukti pendukung dikarenakan pegawai / petugas akunting yang lama sudah tidak lagi bekerja, sehingga apabila benar di dalam laporan-laporan terdahulu terdapat persetujuan / tandatangan dari Terdakwa, maka hal tersebut merupakan kelalaian dari Terdakwa yang tidak melakukan verifikasi atau memeriksa terlebih dahulu daftar / dokumen yang dijadikan dasar perhitungan / audit oleh *accounting*;

Bahwa, berdasarkan **Yurisprudensi MA RI No. 58 K / Kr / 1975, tanggal 4-2-1974**, menyatakan:

1. *Lalai tidak menyelidiki lebih dulu daftar yang akan ditandatangani dalam*

Halaman 46 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidak merupakan kesengajaan, sedang kesengajaan ini merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan;

2. Permohonan banding terhadap putusan mengenai tuduhan II berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Darurat Tahun 1951 seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas murni, yaitu karena unsur "niat" untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri";

Bahwa, berdasarkan alat bukti dan dalil serta argumentasi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa **TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI NIAT / SENGAJA** untuk melakukan penggelapan dalam jabatan. Sehingga menurut hukum unsur **DENGAN SENGAJA** adalah **TIDAK TERBUKTI**;

**IV. UNSUR ORANG YANG MENGUASAI BARANG TERSEBUT KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU TIDAK TERPENUHI;**

Bahwa, *Judex factie* tingkat pertama salah dan keliru di dalam halaman 71 alinea terakhir pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No.2177 / Pid.B / 2017 / PN Sby, berbunyi:

"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku orang yang menguasai uang total Rp.4.173.895.141,- yang berhubungan dengan pekerjaannya, dimana Terdakwa selaku pihak kedua yang diberi kuasa atau kepercayaan oleh saksi Irfan Fandawa untuk mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola pekerjaan usaha jual beli mobil di Showroom Surabaya Mobil sampai dengan pelaksanaan penjualannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 pada Akta Perjanjian Kerjasama No.22, tanggal 24 Juni 2014... dst....., dengan demikian unsur Ad.3. unsur orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terbukti";

Bahwa, **R. Soesilo** menyatakan bahwa Pasal 374 KUHP ini biasa disebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Penggelapan dengan Pemberatan"** (R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor, hal. 259) dimana pemberatannya adalah:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau **majikan dan buruh**;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Bahwa, *Judex Factie* tingkat pertama mendalilkan, Terdakwa memenuhi unsur orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, karena Terdakwa selaku pihak kedua yang mendapatkan kuasa dari pihak pertama (saksi IRFAN FANDAWA) untuk mengoperasikan persekutuan (*Vide* Pasal 5 Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014). Hal tersebut membuktikan, bahwa dasar atau awal dari perkara *a quo* adalah berasal dari kesepakatan / perjanjian kerjasama antara pribadi Terdakwa dengan pribadi IRFAN FANDAWA, sehingga apabila IRFAN FANDAWA selaku Pelapor mendalilkan Terdakwa tidak menjalankan kuasa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 5 Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014, maka hal tersebut bukan termasuk di dalam unsur hubungan pekerjaan atau pencarian atau mendapatkan upah sebagaimana doktrin dari R. Soesilo tersebut di atas, melainkan suatu peristiwa keperdataan dimana masing-masing pihak harus melakukan prestasi yang telah disepakati, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi tersebut maka pihak tersebut dapat dikualifikasi sebagai pihak yang wanprestasi;

Halaman 48 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah sedikit kami singgung pada angka II di atas, yaitu bahwa *Judex factie* tingkat pertama telah salah dengan mempersamakan showroom SURABAYA MOBIL dengan C.V. SURABAYA MOBIL, karena C.V. SURABAYA MOBIL merupakan perseroan komanditer yang mempunyai organ / pengurus tersendiri. Sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata Jo. Pasal 1320 KUHPdata maka Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tentang perjanjian kerjasama hanya mempunyai kekuatan mengikat antara pribadi saksi IRFAN FANDAWA dengan pribadi LUKIYANTO TANAKA / Terdakwa, dan tidak mengikat pihak ketiga / C.V. SURABAYA MOBIL;

Seandainya benar *quod non*, TERDAKWA menerima gaji atau upah dalam menjalankan usaha jual beli mobil bekas tersebut, upah atau gaji TERDAKWA diterima dari C.V. SURABAYA MOBIL yang notabene C.V. SURABAYA MOBIL tersebut adalah milik TERDAKWA sendiri bersama istri TERDAKWA. Sedang dalam Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tentang perjanjian kerjasama dimaksud, yang mana di dalam perjanjian tersebut sama sekali tidak terdapat klausula mengenai upah atau gaji kepada TERDAKWA dan sama sekali tidak terdapat klausula tentang jabatan kepada TERDAKWA, sehingga sangat terang benderang upah atau gaji TERDAKWA berasal dari C.V. SURABAYA MOBIL (milik TERDAKWA sendiri) dan terkait kerjasama dengan saksi IRFAN FANDAWA, tidak mengatur tentang jabatan yang diberikan kepada TERDAKWA. Oleh karena itu TERDAKWA tidak memiliki jabatan dalam menjalankan kerjasama tersebut (*persoonlijke dienstbetrekking*). Dengan demikian unsur "*orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia menerima upah*", sebagaimana salah satu unsur dalam rumusan Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi;

Bahwa, selanjutnya dalam perkara *a-quo* belum ada penghitungan / audit bersama atas semua asset, piutang, hutang dan lain sebagainya dari persekutuan sehingga sampai saat ini belum diketemukan hasil audit, sehingga tentu saja

Halaman 49 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada nilai kerugian / keuntungan di dalam persekutuan tersebut;

Bahwa, terlebih lagi oleh karena perkara a quo bersumber dari adanya suatu perjanjian kerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014), sehingga sangat nampak jelas adanya **peristiwa hukum Perjanjian / Kesepakatan / Perikatan antara Terdakwa dengan IRFAN FANDAWA**, sehingga hal tersebut merupakan domain dari hukum keperdataan dan penyelesaiannya pun ada pada RANAH PERDATA, BUKAN dengan PENYELESAIAN HUKUM secara PIDANA sebagaimana perkara a quo;

Bahwa, apabila benar "*quad non*" Terdakwa terbukti telah menyimpangi kesepakatan yang telah diatur di dalam Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014, maka Terdakwa telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama (Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014) bukan melakukan tindak pidana, hal ini berdasarkan **Putusan MA Nomor Register 531 K / PID / 1984, tanggal 09 Mei 1985, KAIDAH HUKUM: Perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu kasus perdata;**

### **V. JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI PEMBELAAN / PLEDOOI TERDAKWA DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA.**

Bahwa, di dalam halaman 72 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018 dalam perkara pidana No.2177 / Pid.B / 2017 / PN Sby berbunyi:

*"Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Prematur, atau Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, dan atau dalam dakwaan kedua, dan atau dakwaan ketiga, dan menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan hukum tetapi*

Halaman 50 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*ontslag van vervolging*), Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan, dimana unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti terpenuhi oleh karenanya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan”;

Bahwa, *Judex Factie* salah di dalam pertimbangan putusannya karena sama sekali pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah secara rinci, sistematis dan didukung dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan dasar-dasar hukum baik berupa pendapat para ahli atau doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga adalah salah apabila *Judex facti* menyatakan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan alasan yuris yang kuat;

Bahwa, terdapat fakta-fakta persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama, fakta-fakta persidangan tersebut antara lain:

**1. Tentang Pembayaran Yang Dilakukan Terdakwa.**

Bahwa, pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik secara langsung ke IRFAN FANDAWA maupun melalui TJIA YANTO, yaitu:

TANGGAL	NILAI	KEPADA
10 November 2014	Rp.800.000.000,-	Tunai/transfer ke IRFAN FANDAWA
12 Desember 2014	Rp.390.000.000,-	Apartemen Terdakwa diambil oleh TJIA YANTO;
	Rp.1.200.000.000,-	Menebus mobil yang ada di Venera Leasing dan di Bank Mandiri;

Bahwa, selain pengembalian dana pinjaman tersebut di atas, ternyata terdapat pula aliran dana dari rekening BCA No.07880794889 a/n. Lukiyanto Tanaka (**Bukti T-5**) ke rekening TJIA YANTO / IRFAN FANDAWA, yang digunakan untuk usaha CEMERLANG DANA EXPRESS. Besarnya aliran dana tersebut adalah:

BULAN	NILAI	PENERIMA
Januari 2016	Rp. 904.184.000,-	Tjia Yanto



Februari 2016	Rp. 180.361.182,-	Tjia Yanto
Maret 2016	Rp. 391.259.100,-	Tjia Yanto
April 2016	Rp. 259.450.000,-	Tjia Yanto
Mei 2016	Rp. 95.900.000,-	Tjia Yanto
Juni 2016	Rp. 77.250.000,-	Tjia Yanto
Juli 2016	Rp. 190.150.513,-	Tjia Yanto
Agustus 2016	Rp. 120.111.750,-	Tjia Yanto
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.218.666.545,-</b>	

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan di dalam persekutuan kerjasama antara IRFAN FANDAWA dengan LUKIYANTO TANAKA / Terdakwa telah terjadi pencampuran modal kerjasama dengan harta pribadi, hal ini menyebabkan terjadinya penggunaan uang persekutuan oleh masing-masing sekutu. Dan hal tersebut lumrah terjadi di dalam persekutuan tanpa bentuk usaha seperti ini, hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat hukum dari Ahli Hukum Pidana Prof. Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum., dan Ahli Hukum Perseroan Agus Widyantoro S.H., M.H., yang dihadirkan di dalam persidangan yang mulia. Dari fakta tersebut, semakin menguatkan bahwa, perkara a quo sangat kental nuansa keperdataan, namun dipaksakan ke ranah pidana

## **2. Tentang Asset Persekutuan Yang Belum Dihitung.**

Bahwa, di dalam persidangan terungkap suatu fakta hukum, yaitu berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Patricia Prisca Marsheilla per 31 Maret 2015 terdapat **asset persekutuan berupa 27 unit mobil dengan nilai Rp.5.000.000.000,- dan piutang pihak ke-3 sebesar Rp.550.000.000,-**. Dan mengenai keberadaan asset berupa mobil-mobil, sesuai dengan keterangan saksi TJIA YANTO dan saksi IRFAN FANDAWA dalam persidangan Majelis, yang menerangkan dengan tegas bahwa, terkait sisa mobil atas kerjasama antara TERDAKWA dengan IRFAN FANDAWA, ada dalam penguasaan saksi IRFAN FANDAWA atau pun TJIA YANTO di showroomnya yang bernama "CEMERLANG";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seharusnya *Judex Factie* tingkat pertama dengan arif dan bijaksana juga mempertimbangkan fakta tersebut, mengingat Pasal 4, Akta No.22, tanggal 24 Juni 2014 tentang perjanjian, dimana apabila ada keuntungan dan atau kerugian maka masing-masing pihak akan menanggung sesuai besarnya modal masing-masing, yaitu IRFAN FANDAWA sebesar **70%** dan LUKIYANTO TANAKA sebesar **30%**;

Adalah tidak berdasarkan hukum apabila dinyatakan persekutuan mengalami kerugian, sedangkan asset persekutuan yang ada tidak ikut dihitung di dalam Audit, terlebih lagi perhitungan / audit dilakukan setelah Terdakwa dilarang masuk ke showroom Surabaya Mobil, sehingga terindikasi kuat apabila *a quo* merupakan cara dari saksi IRFAN FANDAWA untuk menyingkirkan Terdakwa secara tidak fair dalam persekutuan, mengingat masih banyak asset berupa mobil yang berada di dalam showroom mobil tersebut, sehingga tidak mungkin apabila persekutuan mengalami kerugian;

Bahwa, berdasarkan uraian dan argumentasi serta fakta persidangan tersebut di atas, sudah seharusnya apabila *Judex Factie* mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi maupun bukti surat, hal tersebut sesuai Pasal 183 KUHP, secara tegas mengatur bahwa: *"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*, dan Asas Hukum *In Dubio Pro Reo / Beyond Reasonable Doubt* yang mana apabila Hakim merasakan keraguan atas kebenaran bukti-bukti mengenai dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Hakim harus memutuskan untuk kepentingan keuntungan Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Surabaya pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili

Halaman 53 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Terdakwa / Lukiyanto Tanaka;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Januari 2018, dalam perkara Register No.2177 / Pid.B / 2017 / PN Sby;

**MENGADILI SENDIRI:**

Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima karena  
**PREMATUR;**

**ATAU:**

- I. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- III. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
- IV. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*);

**ATAU SETIDAK – TIDAKNYA:**

- V. Menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan hukum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*Ontslag van Rechtsvervolging*);
- VI. Mengembalikan nama baik Terdakwa seperti dalam keadaan semula / Rehabilitasi;

Halaman 54 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, Tidak Sependapat Dengan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa demikian pula halnya sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2018, yang mengemukakan hal-hal:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa LUKIYANTO TANAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 71 menyebutkan bahwa Terdakwa selaku orang yang menguasai uang total Rp.4.173.895.141,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang berhubungan dengan pekerjaannya, dimana Terdakwa selaku pihak kedua yang diberi kuasa atau kepercayaan oleh saksi IRFAN FANDAWA untuk mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola pekerjaan usaha jual beli mobil di Showroom Surabaya Mobil sampai dengan pelaksanaan penjualannya sebagaimana tercantum Pasal 5 pada Akta Perjanjian Kerjasama No.22, tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Sonya Natalia, S.H., Notaris di Surabaya dan dari Akta Perjanjian Kerjasama tersebut juga dapat diketahui bahwa telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi IRFAN FANDAWA apabila terdapat keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari kerjasama tersebut akan dilakukan pembagian yang berimbang, yakni 70% untuk saksi IRFAN FANDAWA dan 30% untuk Terdakwa, baik itu berupa keuntungan maupun berupa kerugian dari usaha jual beli mobil tersebut tersebut;

Halaman 55 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 374

KUHP tidak tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa karena unsur *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya*

*terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau*

*karena*

*pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* tidak terpenuhi, hal ini

dikarenakan uang yang diserahkan oleh saksi IRFAN PANDAWA kepada

Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor

22, tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SONYA NATALIA

yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk usaha jual beli mobil di showroom

**"C.V. SURABAYA MOBIL" adalah penyerahan uang dan perjanjian yang**

**bersifat antar perseorangan / pribadi** karena dalam perjanjian tersebut saksi

IRFAN FANDAWA tidak memiliki kedudukan apa pun baik sebagai Sekutu

Komplementer (*sekutu aktif*) maupun sebagai Sekutu Komanditer (*sekutu*

*pasif*) pada C.V. SURABAYA MOBIL sebagaimana diatur dalam Pasal 19

KUHD;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka

unsur-unsur dari ketentuan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 telah terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

tidaklah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya karena selama jalannya

persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa belum pernah

dihukum serta terdapat itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perhitungan

dan pengembalian kerugian Saksi IRFAN FANDAWA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Kami memohon supaya

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, menerima permohonan banding Kami

dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LUKIYANTO TANAKA telah terbukti secara sah dan

Halaman 56 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap LUKIYANTO TANAKA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. ARIE per 31 Januari 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 28 Feb2014 s/d 31 Jan 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Maret 2014 s/d 28 Feb 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 April 2014 s/d 31 Maret 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Mei 2014 s/d 30 April 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Juni 2014 s/d 31 Mei 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Juli 2014 s/d 30 Juni 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 31 Agustus 2014 s/d 31 Juli 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Nov 2014 s/d 31 Okt 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 30 Sept 2014 s/d 31 Agustus 2014;
- 1 (satu) bendel laporan bulanan keuangan accounting an. PATRICIA PRISCA per 28 Feb2014 s/d 31 Jan 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 09 Des 2010 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729022222 sebesar Rp.400.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 14 Feb 2011 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729055555 sebesar Rp.300.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 31 Jan 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 16 Jan 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4700013397 an. TJIA YANTO tanggal 27 Nov 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.475.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 27 Nov 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.150.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi transfer bank BTPNI tanggal 30 Nov 2012 dari rekening 03850006481 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.350.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4700013397 an. TJIA YANTO tanggal 03 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.400.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 03 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.270.000.000,-;

Halaman 58 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 20 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.250.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 26 Des 2012 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.316.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 02 Jan 2013 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 5600520000 sebesar Rp.560.000.000,- dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 30 Nov 2010 ke LUKIYANTO TANAKA BCA 4729022222 sebesar Rp.300.000.000,-;
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 10 Des 2012 ke LINA BCA 7880803098 sebesar Rp.400.000.000,- (Pengembalian modal) dan 1 (satu) lembar copy legalisir slip pemindahan dana dari rek BCA 4703010108 an. IRFAN FANDAWA tanggal 20 Feb 2013 ke LINA BCA 7880803098 sebesar Rp.66.666.000,- (Pengembalian modal);
- 1 (satu) bendel salinan perjanjian kerjasama Nomor 22, tanggal 24 Juni 2014 dihadapan Notaris SONYA NATALIA, S.H.;
- 1 (satu bendel) rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Des 2013;
- 1 (satu bendel) rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 05 Januari 2010 s/d 31 Des 2011;
- 1 (satu bendel) rekening koran BCA 4703010108 an. IRFANDAWA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Des 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- 123 (seratus dua puluh tiga) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar rekening koran Nomor Rek. 5600520000 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel laporan akuntan independen atas prosedur yang disepakati, No. 3/AUP/IF/IX/16, an. IRFAN FANDAWA yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & rekan, yang ditanda tangani oleh VALIANT GREAT EKAPUTRA, S.E., Ak., C.A., C.P.A., tertanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bendel neraca periode 30 September 2014 berupa laporan persediaan stock akhir barang dagang yang ditanda tangani oleh LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) bendel neraca periode 31 Oktober 2014 berupa laporan persediaan stock akhir barang dagang yang ditanda tangani oleh LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) bendel perincian pembayaran pihak ketiga / costumer yang belum dilunasi oleh pihak ketiga / costumer tersebut, yang hanya dikenal oleh LUKIYANTO TANAKA dan pemberian piutang termasuk mengijinkan pihak ketiga menitipkan mobil dengan persetujuan LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) bendel perincian bukti pembayaran periode 27 Feb 2013 s/d Maret 2013 berupa stok mobil yang tidak ada BPKBnya;

Halaman 60 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel perincian bukti pembayaran periode 30 November 2013 s/d Desember 2013 berupa stok mobil yang tidak ada fisik dan BPKBnya;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor Rek. 04729022222 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor Rek. 04729022222 an. LUKIYANTO TANAKA periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar rekening koran Nomor Rekening 04722055555 an. LUKIYANTO TANAKA;
- 1 (satu) lembar rekening koran Nomor Rek. 56008888881 an. LUKIYANTO TANAKA berupa pengembalian uang ke rekening IRFAN FANDAWA sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa LUKIYANTO TANAKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari **Kamis, tanggal 07 Desember 2017;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai alasan-alasan memori banding tertanggal 24 Juni 2018 yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan-alasan memori banding tertanggal 17 Juli 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang dapat membatalkan / atau pun menganulir putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahkan inti sarinya hanya merupakan pengulangan belaka semata seperti yang sudah dipertimbangkan dan tercakup secara keseluruhan di dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan

*Halaman 61 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, tanggal 09 Januari 2018**, memori banding tertanggal 24 Mei 2018 dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding tertanggal 17 Juli 2018 dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara **alternatif** pada **dakwaan KESATU**, yakni melanggar ketentuan **Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, termasuk pertimbangan hukum terkait tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada **Terdakwa Lukiyanto Tanaka**, in casu dipandang sudah cukup setimpal dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, maka **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, tanggal 09 Januari 2018** yang dimintakan banding tersebut **patut untuk dipertahankan**, dan karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding mengenai status **Terdakwa Lukiyanto Tanaka** tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana atas perkara a quo, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan selain ketentuan **Pasal 374 KUHP**, juga **Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981** tentang **Kitab**

Halaman 62 dari 64 halaman, **Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding, baik dari **Terdakwa** maupun **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2177/Pid.B/2017/PN Sby, tanggal 09 Januari 2018** yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada **Terdakwa Lukiyanto Tanaka** tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2018**, oleh kami **Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., Wakil Ketua / Hakim Tinggi** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.** dan **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dengan **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan **Terdakwa** beserta **Para Penasihat Hukum** tersebut;

**Hakim-Hakim Anggota ,**

**Hakim Ketua Majelis ,**

**t.t.d.**

**t.t.d.**

**1. A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.**

**Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.**

*Halaman 63 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBY*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

2. H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)